


**PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI APLIKASI TELEGRAM  
SEBAGAI MEDIA STREAMING FILM**

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Derajat Gelar Magister Hukum  
Program Studi Magister Hukum**



**Disusun Oleh :**

**JODI ZULKARNAIN YAHYA**

**NIM : 202210380211015**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM DIREKTORAT PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**JULI 2024**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI APLIKASI  
TELEGRAM SEBAGAI MEDIA STREAMING FILM**

**JODI ZULKARNAIN YAHYA  
202210380211015**

Telah disetujui

Pada hari/tanggal, **Sabtu/ 13 Juli 2024**

Pembimbing Utama

**Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum**

Pembimbing Pendamping

**Assc. Prof. Mokh. Najih, Ph.D**



Ketua Program Studi  
Magister Hukum

**Assc. Prof. Dr. Herwastoeti**

# **TESIS**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**JODI ZULKARNAIN YAHYA**  
**202210380211015**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada hari/tanggal, **Sabtu/13 Juli 2024**  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Malang

## **SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

**Ketua** : **Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum**

**Sekretaris** : **Assc. Prof. Mokh. Najih, Ph.D**

**Penguji I** : **Assc. Prof. Dr. Haris Tofly,  
S.H.,M.Hum**

**Penguji II** : **Prof. Dr. Rahayu Hartini**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **JODI ZULKARNAIN YAHYA**  
NIM : **202210380211015**  
Program Studi : **Magister Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. TESIS dengan judul : **PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI APLIKASI TELEGRAM SEBAGAI MEDIA STREAMING FILM** Adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 13 Juli 2024  
Yang menyatakan,



**JODI ZULKARNAIN YAHYA**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Pelanggaran Hak Cipta Melalui Aplikasi Telegram Sebagai Media Streaming Film” ini dapat terselesaikan dengan baik.

Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dan prosedur untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Ilmu Hukum. Penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan, baik menyangkut isi maupun dari segi penulisannya. Dengan adanya saran, motivasi dan kritik dari berbagai pihak maka kekurangan tersebut dapat diminimalisir sehingga tesis ini dapat memberikan manfaat yang maksimal. Dan kemudian banyak pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang setulus tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Prof. Latipun, Ph.D selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Ibu Assc. Prof. Dr. Herwastoeti, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, yang tidak lupa atas motivasi dan dorongan yang kuat selalu memberikan support dengan ikhlas agar usaha mahasiswanya selalu bisa berhasil dengan baik dan lancar, serta Bapak Ibu Dosen dan semua staff TU pascasarjana yang selalu kooperatif dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswanya.
4. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Utama, yang selalu memberikan arahan dan solusi terbaik untuk mahasiswanya, dan atas nasehat-nasehat yang membangun sehingga

bisa memberikan semangat untuk menyelesaikan studi.

5. Bapak Assc. Prof. Mokh. Najih, Ph.D selaku Pembimbing Pendamping, yang juga selalu memberikan arahan dan solusi terbaik untuk mahasiswanya, serta nasehat-nasehat yang membangun sehingga bisa memberikan semangat untuk menyelesaikan studi.
6. Terlebih khusus terimakasih kepada kedua orang tua saya tercinta (Bpk Budi Supianto & Ibu Ruchoiyah) serta saudara dan keluarga besar sebagai sumber kekuatan hidup dan semangat atas doa serta pengorbanan sehingga bisa mengantarkan ananda sampai ke jenjang Pendidikan tinggi dan memperoleh gelar Magister Hukum.
7. Terimakasih kepada istri tercinta saya Adini Dwi Putri Marzukizan, S.H., M.H yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam suka dan duka.
8. Teman-teman baik saya yang selalu memberikan support dalam menekuni proses perkuliahan yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, dan seluruh teman seperjuangan Magister Ilmu Hukum angkatan 2022.

Terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada semuanya atas doa dan dukungan selama ini, semoga Allah SWT memberikan keberkahan bagi kita semua. Penulis menyadari tiada satupun karya manusia yang sempurna, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran agar bisa menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi peneliti dan pembaca pada umumnya.

Malang, 13 Juli 2024

Penulis

**Jodi Zulkarnain Yahya**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>Abstrak</b> .....	1
<b>A. Pendahuluan</b> .....	2
1. Latar Belakang .....	2
2. Rumusan Masalah .....	8
<b>B. Tinjauan Pustaka</b> .....	8
1. Kerangka Konseptual .....	8
1) Konsep Tentang Pelanggaran Hak Cipta .....	8
2) Konsep Tentang Aplikasi Telegram .....	9
3) Konsep Tentang Streaming Film .....	10
2. Kerangka Yuridis .....	10
1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta .....	10
2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	11
3) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik .....	11
3. Kerangka Teoritik .....	12
1) Teori Penegakan Hukum .....	12
<b>C. Metode Penelitian</b> .....	15
<b>D. Hasil Penelitian dan Pembahasan</b> .....	17
1. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Telegram Sebagai Media Streaming Film .....	17
2. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Pengguna Aplikasi Telegram Sebagai Media Streaming Film .....	28
<b>E. Kesimpulan</b> .....	32
<b>F. Rekomendasi</b> .....	33
<b>G. Daftar Pustaka</b> .....	35

# PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI APLIKASI TELEGRAM SEBAGAI MEDIA STREAMING FILM

## Penulis

JODI ZULKARNAIN YAHYA

(NIM 202210380211015)

## Pembimbing

Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum

Assc. Prof. Mokh. Najih, Ph.D

Magister Hukum

Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang

## Abstrak

Kehidupan manusia modern saat ini sangat bergantung pada *gadget* seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan dalam bidang teknologi digital. Banyak hal yang dipengaruhi oleh internet di era globalisasi saat ini, terutama dalam bidang hak cipta. Salah satu contoh pelanggaran hak cipta adalah meningkatnya penyebaran film melalui aplikasi Telegram. Telegram merupakan aplikasi pengiriman pesan yang sering disalahgunakan sebagai media *streaming* film secara ilegal karena di dalam aplikasi ini memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Karena kemudahan akses dan kebutuhan masyarakat untuk bisa menonton film, orang-orang mulai melakukan streaming secara ilegal melalui aplikasi tersebut. Ada 3 jenis pelanggaran yang melanggar hak ekonomi pemegang suatu hak cipta, yaitu : pengumuman karya cipta, penggandaan karya cipta, dan pembajakan karya cipta. Sanksi yang diterapkan pada pelanggar Hak Cipta dapat diajukan melalui gugatan perdata ataupun penjatuhan sanksi denda atau hukuman pidana penjara. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk mengetahui terkait suatu pelanggaran hak cipta tersebut sedang terjadi atau tidak. Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada aplikasi telegram yang dijadikan sarana streaming film secara ilegal ini diperlukan solusi atau jalan keluar dan ketegasan dari pihak yang berwenang. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur mengenai ketentuan pidana mengenai delik yang dilanggar yaitu delik aduan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa seharusnya aturan yang diberlakukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berlaku saat ini merupakan delik biasa karena saat ini hampir semua orang dapat mengakses dengan mudah dan bebas ketika ingin menonton suatu film di channel Telegram dan agar memudahkan pihak yang berwenang dalam menegakkan hukum. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

**Kata Kunci** : Film, Hak Cipta, Pelanggaran, Telegram, Undang-undang

## **A. Pendahuluan**

### **1. Latar Belakang**

Dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan bahkan perkembangan kebudayaan masyarakat, hukum menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, hukum ada di setiap aspek kehidupan manusia. Setiap orang pasti mengalaminya, baik secara sadar maupun tidak sadar. Jika diperhatikan lebih detail lagi, maka setiap tindakan yang kita lakukan sebagai manusia dalam masyarakat selalu berhubungan dengan hukum dan tidak dapat terlepas darinya. Semua orang memiliki aturan yang ada dan berlaku di masyarakat, yang memberikan batasan bagi setiap orang untuk hidup dalam masyarakat yang tertib. Peraturan hidup dalam kemasyarakatan yang sering disebut sebagai "peraturan hidup", mengatur dan memaksa masyarakat untuk menjaga ketertiban sebagaimana mestinya yang dikenal sebagai peraturan hukum.<sup>1</sup>

Pelanggaran hukum juga seringkali terjadi dengan bermacam-macam bentuk pelanggarannya baik pelanggaran di bidang perdata maupun pidana. Apalagi di era globalisasi saat ini adanya hukum benar-benar harus bisa mengimbangi kemajuan zaman. Di era modern saat ini yang hampir segalanya serba digital sebagai bukti adanya kemajuan teknologi yang nyata hadir di tengah-tengah masyarakat bahkan Indonesia sendiri juga termasuk negara dimana dalam perkembangan teknologinya cukup pesat. Perkembangan kemajuan teknologi pada bidang Informasi dan komunikasi, sudah memberi kontribusi yang begitu besar dalam era globalisasi. Salah satu perkembangan di bidang teknologi adalah Internet.<sup>2</sup> Indonesia mendorong kemajuan teknologinya karena berkeinginan kuat

---

<sup>1</sup> C.S.T.Kansil, "*Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*" (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hal.34

<sup>2</sup> Roselvia, R. S., Hidayat, M. R., & Disemadi, H. S. (2021). Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention Dan Undang-Undang Hak Cipta. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(1), 111- 121.

untuk dapat bersaing dengan negara lain dalam pertumbuhan ekonomi global yang selalu menjadi persaingan.

Di era kemajuan zaman saat ini, orang-orang yang cerdas dan kreatif akan menjadi lebih kreatif, terutama di era perkembangan teknologi berbasis internet yang cukup pesat dan menjanjikan ini. Jika perkembangan teknologi ditambah dengan kecerdasan dan kreativitas manusia, kombinasi ini akan sangat luar biasa. Orang dapat menghasilkan berbagai jenis seni antara lain adalah seni dalam bentuk musik, seni tari, lukisan, benda, film, atau sinematografi, dan lainnya. Karena segala bentuk karya seni dapat membantu pertumbuhan ekonomi, para pencipta karya seni harus mendapatkan perlindungan hukum untuk hasil karya seni tersebut, karena hal itu sejalan dengan prinsip Hak Kekayaan Intelektual, yang berarti meningkatkan devisa atau pendapatan dana negara Indonesia.

Saat ini modernisasi dan globalisasi telah menciptakan perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan seperti sosial, budaya, dan ekonomi. Negara Indonesia termasuk dalam salah satu negara berkembang yang juga sudah menciptakan berbagai cara untuk perubahan dalam hal meningkatkan perkembangan dalam berbagai bidang salah satunya yaitu internet yang termasuk dalam bidang teknologi dan informasi, oleh sebab terjadinya perkembangan dalam bidang teknologi dan informasi menimbulkan pengaruh secara langsung ataupun tidak langsung dalam kehidupan masyarakat.<sup>3</sup> Kehidupan manusia modern saat ini sangat bergantung pada *gadget* seiring dengan perkembangan zaman. Akan tetapi disebabkan dengan munculnya perkembangan pada bidang teknologi dan informasi digital juga menyebabkan beberapa pengaruh yang mencakup ruang lingkup bersifat global atau tidak mengenal batas negara.<sup>4</sup> Internet yang merupakan salah satu kekayaan intelektual dalam bidang teknologi dan informasi, juga dikenal sebagai "dunia maya" karena tampak seperti ada sisi lain atau dunia baru di dalam

---

<sup>3</sup> Eko Rial Nograho and Wahyu Priyanka NP, "Tanggung Gugat Pemegang Hak Cipta Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta." 2, no. 2 (2019): 23–37.

<sup>4</sup> Ni Made Rian Ayu Sumardani and I Made Sarjana, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online," *Kertha Semaya* 4, no. 2 (2016): 4.

dunia nyata.<sup>5</sup> Banyak hal yang dipengaruhi oleh internet di era globalisasi saat ini, terutama dalam hal hak cipta. Pengertian hak cipta terdapat dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 yang berbunyi: “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta. Seperti pada “Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang disebutkan bahwa setiap yang memanfaatkan hak ekonomi orang tersebut tidak boleh melakukan penggandaan atau penggunaan ciptaan sebelum ada atau mendapatkan izin dari pencipta”. Hak cipta merupakan salah satu hal yang terdapat dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Aksi pembajakan merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan ketentuan “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu tindakan yang tidak sah menurut aturan hukum yang berlaku di Indonesia, tindakannya yaitu melakukan penggandaan/memperbanyak suatu karya hasil ciptaan intelektual seseorang tanpa izin dari pemilik hak cipta yang bersangkutan”.<sup>6</sup> Menyebarkan potongan atau bagian cuplikan dari suatu film di media sosial tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemilik hak cipta merupakan pelanggaran hak cipta. Hal ini dikarenakan hak eksklusif yang telah diperoleh pencipta dari suatu karya tersebut. Hak ekonomi dan juga hak moral merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta.<sup>7</sup> Apabila pencipta atau pemegang hak cipta menemukan aksi pembajakan terhadap ciptaannya pada aplikasi Telegram maka pencipta atau pemegang hak cipta berhak melakukan pengaduan dengan cara tertulis ataupun

---

<sup>5</sup> Ali Ismail Shaleh et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan Merek Untuk Barang Atau Jasa Yang Sejenis : Studi Merek Bossini,” *Journal of Judicial Review* 22, no. December (2020): 291–300.

<sup>6</sup> Revi Astuti dan Devi Siti Hanzah Marpaung., “Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram”, ( *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 7, 2021)

<sup>7</sup> Komang Melinda Sulistyawati dan Bima Kumara Dwi Atmaja., “Penyebaran Cuplikan Film Di Media Sosial Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta”, (*Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 11 No. 4, 2022)

lisan kepada polisi yang bertindak sebagai aparat penegak hukum. Dengan demikian maka perkara yang diajukan akan diproses secara hukum yang berlaku, terhadap perlindungan hukum terkait Pembajakan Hak Cipta Sinematografi berdasarkan “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)”.<sup>8</sup>

Dengan meningkatnya penggunaan media sosial saat ini, seseorang dapat dengan mudah mendapatkan berbagai jenis hiburan. Oleh karena itu, HKI sangat penting untuk melindungi karya cipta para pencipta suatu lagu, iklan, dan film dari jiplakan atau plagiat dan proses rekaman ilegal.<sup>9</sup> Telegram merupakan aplikasi pengiriman pesan yang saat ini sering disalahgunakan sebagai media *streaming* film secara ilegal hal ini didasari karena di dalam aplikasi Aplikasi Telegram memiliki kapasitas penyimpanan yang sangat besar hingga 2 GB, sehingga mudah untuk mengupload file film full versi uncut. Selain itu, fitur pencariannya yang luas memungkinkan pengguna memiliki akses dan melakukan pencarian konten film seperti film lokal, drama korea, dan film barat melalui banyak channel yang ada dari layanan pesan instan. Banyak film yang baru saja dirilis di bioskop kini dapat ditonton melalui aplikasi Telegram. Bioskop adalah lokasi pertama berbagai film dilakukan pemutaran saat masa diputarnya film tuntas, televisi dan media lainnya yang berlisensi dari hak perekonomian sudah bisa melakukan pemutaran film tersebut.<sup>10</sup>

Salah satu contoh pelanggaran hak cipta yang sering diabaikan oleh masyarakat adalah meningkatnya frekuensi penyebaran film melalui aplikasi Telegram, yang menjadi lebih buruk lagi karena menyediakan versi lengkap film

---

<sup>8</sup> Nanan Isnaina, Abdul Rokhim dan Suratman., “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi Di Aplikasi Telegram”, ( *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 27 No. 7, 2021)

<sup>9</sup> Bagus Fauzan dan Miranda Risang Ayu, “Perlindungan Hak Cipta Sinematografi Pada Medium Internet Menurut Beijing Treaty Dihubungkan Dengan Sistem Hukum Indonesia,” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum UNPAD* 3, nomor. 1 (2019): hal.58–79

<sup>10</sup> Isnaina, N. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi Di Aplikasi Telegram. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 27(7), 992-1006.

(*uncut*). Karena kemudahan akses dan kebutuhan masyarakat untuk bisa menonton film, orang-orang mulai melakukan streaming secara ilegal melalui aplikasi tersebut. Dan dengan munculnya aplikasi tersebut, masyarakat bisa langsung menikmati film secara ilegal tanpa peduli dengan pencipta atau industri perfilman yang telah bekerja keras dalam proses untuk membuat film. Oleh karena masyarakat tidak peduli dengan hasil kerja keras pencipta atau industri perfilman dengan cara menonton film secara ilegal melalui aplikasi telegram maka harapan untuk dapat mendapat keuntungan secara moral maupun komersial atas karya ciptanya yang berujung menimbulkan kerugian bagi pencipta akibat tindakan masyarakat tersebut, hal ini juga disebabkan oleh minimnya pengetahuan atau rasa kepedulian dari masyarakat mengenai bagaimana cara menghargai hasil karya cipta dari orang lain. Pada era perdagangan bebas saat ini banyak orang yang melakukan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan bahkan dengan cara yang dapat merugikan orang lain.<sup>11</sup> Selain mengalami kerusakan properti, pemegang hak cipta juga dirugikan secara moral karena banyaknya unduhan konten atau film secara ilegal di aplikasi Telegram. Dengan banyaknya pelaku pembajakan film di internet, pemerintah harus bersikap tegas dengan cara memblokir situs web atau situs unduhan secara ilegal lainnya. Selain tugas pemerintah untuk mencegah maraknya kasus pembajakan film, masyarakat juga harus berperan dalam mencapai tujuan untuk memberantas pembajakan film. Indonesia memiliki lembaga penegak hukum, fungsi hukum, dan hukum itu sendiri, seperti polisi, jaksa, hakim, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Oleh karena itu masyarakat juga perlu mulai mengubah cara mereka bertindak secara ilegal dan lebih menghormati hasil karya orang lain jika pemerintah mengambil sikap dengan memblokir situs web yang menyediakan situs web unduhan ilegal.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Cindy Kang dan Hari Sutra Disemadi, "Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era Revolusi Industri 4.0," *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no. 1 (2021): hal.387– 402

<sup>12</sup> Ningsih, Ayup Suran, and Balqis Hedyati Maharani. Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring, *Jurnal Meta-Yuridis* 2, no. 1,2019. hlm.13-32

Selain itu pada era digital saat ini, pelanggaran hak cipta tidak lagi dilakukan secara fisik yang mana hal ini membuat masyarakat ragu dan bingung apakah suatu pelanggaran tersebut sedang terjadi. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk mengetahui apabila pelanggaran suatu hak cipta tersebut sedang terjadi, masyarakat tetap bersikap tidak peduli karena jika ada pihak yang harus disalahkan dan dimintai pertanggungjawaban maka yang seharusnya disalahkan yaitu oknum yang menyebarkan film secara ilegal yang harus mendapatkan hukuman. Salah satu penyebab bagi para oknum yang menyebarkan film secara ilegal untuk tetap melakukan pelanggaran hak cipta karena masih banyak masyarakat yang melakukan streaming film secara ilegal di aplikasi Telegram yang menjadi suatu bentuk *support* atau dukungan bagi para oknum tersebut, kasus ini tidak bisa dianggap permasalahan kecil karena hal ini berdampak pada hak cipta yang sedang dilanggar dan termasuk ke dalam salah satu bentuk pelanggaran yang besar terhadap hak cipta.

Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada aplikasi telegram ini diperlukan solusi atau jalan keluar. Hal ini diperlukan agar pihak industri perfilman bisa mendapatkan hak dan penghargaan atau penghormatan atas karya yang diciptakannya dan masyarakat juga bisa melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang sudah seharusnya. Berhubungan dengan pelanggaran Hak Cipta di aplikasi Telegram melalui streaming film secara ilegal juga seharusnya bisa dipertimbangkan atau dikaji berdasarkan beberapa aturan atau ketentuan yang sudah ada mengingat jumlah kasus pelanggarannya yang dari waktu ke waktu semakin meningkat dan menyebar luas dengan sangat mudah. Hak pencipta dan pemegang hak cipta suatu karya akan selalu dihormati dan memiliki peran yang signifikan di dalam Undang-Undang mengenai Hak Cipta di Indonesia karena undang-undang ini secara eksplisit membahas hak-hak warga negara Indonesia.<sup>13</sup> Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang hanya dapat

---

<sup>13</sup> Hari Sutra Disemadi and Wiranto Mustamin, "Pembajakan Merek Dalam Tatahan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020): 83

dilakukan oleh satu pihak tertentu saja dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain, yang pada prinsipnya dapat dilakukan penuntutan secara paksa olehnya.<sup>14</sup>

## **2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk pelanggaran hak cipta pada pengguna aplikasi Telegram sebagai media streaming film menurut perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku pelanggaran hak cipta pengguna aplikasi Telegram sebagai media streaming film menurut perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ?

## **B. Tinjauan Pustaka**

### **1. Kerangka Konseptual**

#### **1) Konsep Tentang Pelanggaran Hak Cipta**

Pelanggaran merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum atau melanggar peraturan yang dapat menyebabkan kerugian bagi individu atau masyarakat. Hak cipta adalah hak eksklusif terhadap pencipta yang muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah karya cipta diwujudkan secara nyata tanpa mengurangi tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan - undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang Hak Cipta mengenai Hak sebagai perangkat hukum yang memiliki peran untuk melindungi

---

<sup>14</sup> Lathifah Hanim, "Perlindungan Hukum HAKI Dalam Perjanjian Waralaba Di Indonesia.," *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unisula* 2, no. 1 (2011): 71–89.

ciptaan dari pencipta yang memiliki banyak macam.<sup>15</sup> Pencipta, pelaku pertunjukan, produsen fonogram, dan lembaga penyiaran memiliki hak tersebut.<sup>16</sup>

Secara sederhana, pelanggaran hak cipta adalah pelanggaran yang menciderai hak yang dimiliki seorang pencipta atas suatu karya cipta yang seharusnya dihormati atau dihargai, tetapi yang terjadi adalah mendapatkan kerugian atas tindakan yang melanggar hak cipta tersebut. Hal ini juga dipengaruhi oleh meningkatnya kasus mengenai permasalahan pelanggaran seperti pembajakan, penjiplakan, serta lainnya yang muncul seiring berjalannya waktu.<sup>17</sup> Perlindungan hak cipta digital berbeda dari yang lain karena menggunakan teknologi dan informasi (internet).<sup>18</sup>

## 2) Konsep Tentang Aplikasi Telegram

Aplikasi Telegram adalah salah satu aplikasi media sosial dan layanan pengiriman pesan instan yang tidak berbayar atau gratis dan nirlaba yang dapat dengan mudah diakses dari perangkat telepon dan komputer yang tersambung ke jaringan internet.<sup>19</sup> Aplikasi Telegram merupakan aplikasi pesan instan yang dapat digunakan secara gratis dengan menggunakan Wi-Fi atau kuota internet. Pada dasarnya aplikasi ini memang tidak berbeda jauh dengan WhatsApp atau Facebook Messenger. Meski dua aplikasi itu populer, saat ini banyak sekali yang menggunakan Telegram. Dikutip dari Telegram, aplikasi ini telah mencapai 400 juta pengguna bulanan aktif. Setidaknya, setiap hari ada 1,5 juta pengguna baru yang

---

<sup>15</sup> Pohan, T. G., Sahira, S. S., Khalistia, S. F., & Wibawanto, W. N. (2021). Perlindungan Hak Moral Pencipta dalam Hak Cipta terhadap Distorsi Karya Sinematografi di Media Sosial. *Padjadjaran Law Review*, 9(1).

<sup>16</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "Hak Cipta," *DJKI*, November 15, 2022, <https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan> .

<sup>17</sup> Dewa Gede Yudi Putra Wibawa dan I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, "Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta," *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, nomor. 10 (2019): hal.1–15.

<sup>18</sup> A Agustianto dan Y Sartika, "Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Pada Perbankan Di Kota Batam.," *Journal of Judicial Review* 19, no. 2 (2019): hal.129–144.

<sup>19</sup> Achmad Syukur Albar dan Maniso Mustar, "Aplikasi Telegram Dalam Difusi Informasi E-Journal Di Departemen Obstetri dan Ginekotologi FKKMK UGM", *Jurnal Media Informasi*, Universitas Gadjah Mada, Vol.28, No.1, 1 Juni 2019, hlm. 4.

mendaftarkan diri ke dalam aplikasi Telegram. Orang-orang banyak yang langsung beralih menggunakan Telegram karena bisa dibilang aplikasi ini menyajikan berbagai fitur seperti penyimpanan file, cloud, folder, dan lain-lain. Telegram sendiri didirikan oleh orang Rusia yang bernama Pavel Valerievich Durov pada tanggal 23 Oktober 2013. Ia juga mendirikan salah satu jejaring sosial terbesar di Rusia yang bernama Vkontakte.<sup>20</sup>

### **3) Konsep Tentang Streaming Film**

Streaming adalah sebutan dari kegiatan menikmati atau mendengarkan rekaman suara ataupun menonton video yang *diupload* atau diunggah di media sosial ataupun internet yang bisa diakses dengan mudah dari perangkat komputer, laptop dan *handphone*. Terdapat beberapa arti dari Film, yang pertama yaitu film adalah sebuah selaput tipis yang terbuat dari bahan seluloid guna tempat meletakkan gambar negatif yang akan dibuat potret ataupun gambar positif yang kemudian akan dijadikan tayangan di channel televisi dan bioskop, lalu selanjutnya pengertian yang kedua yaitu film memiliki arti sebagai lakon atau cerita yang berwujud gambar bergerak atau gambar hidup. Apabila diartikan secara sederhana maka film adalah suatu gambar bergerak yang pada umumnya sering dikenal dengan sebutan sinema atau *movie* yang ditayangkan pada suatu layar baik itu televisi, bioskop, dan lain sebagainya.

## **2. Kerangka Yuridis**

### **1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 merupakan undang-undang yang memuat aturan mengenai hak cipta secara menyeluruh sebagai suatu hak eksklusif atas pencipta suatu karya cipta atau seorang subjek yang memiliki hak untuk menerima perlindungan hukum atas karya ciptaannya. Apalagi di tengah kemajuan

---

<sup>20</sup> Kawakibul Qamar dan Selamat Riyadi, "Efektivitas Blended Learning Menggunakan Aplikasi Telegram", *Jurnal Ilmu Tarbiyah*, Universitas Kanjuruhan Malang, Vol.7, No.1,1 Januari 2018, hlm. 6-7.

teknologi yang semakin pesat, payung hukum sangat penting untuk memastikan bahwa karya cipta memiliki kepastian hukum.

**2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

UU ITE atau Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah undang-undang yang mengatur mengenai informasi elektronik dan juga transaksi elektronik. Informasi elektronik disini adalah sebagai satu ataupun sekumpulan data elektronik, tapi tidak terbatas pada tulisan saja. Yang mana termasuk juga suara, peta, gambar, rancangan, elektronik data interchange atau EDI, foto, surat elektronik atau email, teleks, telegram, huruf, tanda, simbol, kode akses, ataupun perforasi yang sudah diolah dan mempunyai arti serta bisa dipahami oleh orang-orang yang bisa memahaminya. Sementara transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan cara menggunakan komputer, jaringan komputer, dan juga media elektronik lain.

**3) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik**

Peraturan Bersama ini dibuat untuk dalam rangka melaksanakan ketentuan yang ada pada Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dasar Hukum yang dijadikan Peraturan Menteri ini adalah: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014; PERPRES Nomor 44 Tahun 2015; PERPRES Nomor 54 Tahun 2015; PERMENKUMHAM Nomor M.HH-05.0T.Ol.01 Tahun 2010 yang sebagaimana telah diubah dengan PERMENKUMHAM Nomor 19 Tahun 2013; PERMENKOMINFO Nomor 17/PER/M.Kominfo/10/2010. Peraturan Menteri ini mengatur mengenai Penutupan konten dan/atau hak akses pengguna pelanggaran

hak cipta dan/atau hak terkait dalam sistem elektronik dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait yang dilakukan melalui sistem elektronik untuk penggunaan secara komersial baik secara langsung maupun tidak langsung atau menimbulkan kerugian bagi pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dapat dilaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

### **3. Kerangka Teoritik**

#### **1) Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.<sup>21</sup> Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.<sup>22</sup>

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>23</sup> Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada dasarnya adalah penegakan ide-ide atau konsep seperti keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan lain-lain. Oleh karena itu, penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan atau merealisasikan ide-ide tersebut. Pada dasarnya penegakan hukum merealisasikan kaedah-kaedah atau

---

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo. 1987. Masalah Penegakan Hukum. Bandung : Sinar Baru. hlm.15

<sup>22</sup> Peter Mahmud, Marzuki. 2012. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Kencana Prenada. hlm.15

<sup>23</sup> *Ibid.*

nilai-nilai yang memuat mengenai kebenaran dan keadilan, tugas untuk melaksanakan penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah ada dan di kenal secara konvensional, akan tetapi tugas ini menjadi tugas dari setiap orang atau masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, pemerintah bertanggung jawab atas hukum publik yang berkaitan dengan permasalahan yang berhubungan antara rakyat dengan negara.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Dikaji dari sudut subjeknya

➔ Dalam arti luas, semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum terlibat dalam proses penegakan hukum. Siapa saja yang mengimplementasikan undang-undang, atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan prinsip undang-undang yang berlaku di Indonesia, dianggap menjalankan atau melaksanakan undang-undang. Dalam arti sempit atau definisi yang paling sederhana, penegakan hukum hanya berarti upaya aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa undang-undang diterapkan sebagaimana mestinya.

2. Dikaji dari sudut obyeknya

➔ Dari segi hukumnya, dalam arti luas, penegakan hukum mencakup prinsip keadilan, yang mencakup baik makna undang-undang formal maupun prinsip keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam arti sempit atau definisi yang paling sederhana, Penegakkan hukum hanya mencakup penerapan undang-undang yang formal dan tertulis.

Joseph Goldstein membagi makna dari penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu :<sup>24</sup>

1. *Total enforcement*, adalah cakupan penegakan hukum pidana yang ditetapkan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Karena

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

penegakan hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana, yang antara lain peraturan mencakup tentang penangkapan, pengecualian, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan, tidak mungkin menerapkan hukum pidana secara keseluruhan. Selain itu, hukum pidana substantif dapat menetapkan batasan-batasan. Misalnya, delik-delik aduan (*klacht delicten*) memerlukan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan. Sebutan untuk ruang lingkup yang dibatasi ini yaitu *area of no enforcement*.

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat *total enforcement* tersebut dikurangi dengan ruang lingkup yang dibatasi atau *area of no enforcement* maka dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan dapat menegakkan hukum semaksimal mungkin.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, disebabkan oleh adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, alat investigasi, dana, personil, dan lain sebagainya, yang karenanya keseluruhan ini berakibat pada kewajiban untuk melakukan *discretion* dan sisanya inilah yang kemudian disebut dengan *actual enforcement*.

Penegakan hukum pidana diartikan sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*), yang mencakup berbagai subsistem struktural seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan yang kemudian proses ini bersifat sistemik. Dan di dalamnya juga tentu saja termasuk lembaga penasihat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum wajib dipandang dari sudut 3 dimensi :

1. *Normative System*

➔ Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif, yaitu penerapan secara keseluruhan aturan hukum yang mencerminkan nilai-nilai sosial yang juga didukung oleh ketentuan sanksi pidana.

2. *Administrative System*

➔ Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif, yaitu yang meliputi interaksi antara berbagai aparatur penegak hukum yang merupakan bagian dari sub sistem peradilan diatas.

### 3. *Social System*

➔ Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial, yaitu memiliki arti bahwa dalam mendeskripsikan tindak pidana wajib memperhitungkan berbagai perspektif dan pemikiran yang ada dalam berbagai golongan masyarakat.

## C. Metode Penelitian

Dalam penulisan tesis ini dengan judul Pelanggaran Hak Cipta Melalui Aplikasi Telegram Sebagai Media Streaming Film, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini merujuk pada aturan atau norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Penelitian yuridis normatif yaitu dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>25</sup> Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat berupa norma hukum positif yang menjadi dasar utama fokus dalam kajian penelitian ini termuat dalam<sup>26</sup> :
  - 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

---

<sup>25</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2012, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Hal. 118.

<sup>26</sup> Sidik Sunaryo, "*Nurani*" *Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia*", Malang : UMMPress, Hal.45.

- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
  - 3) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik.
  - 4) Peraturan Perundang-undangan lain dan Peraturan Menteri yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, khususnya mengenai hukum pidana formil dalam kajian penelitian ini terdapat dalam<sup>27</sup> :
- 1) Karya Ilmiah Ahli Hukum (Juris), yang berhubungan dengan konsep atau ajaran mengenai Hak Cipta, Pelanggaran Hak Cipta, konsep tentang bentuk pelanggaran Hak Cipta yang tertuang dalam bentuk catatan kritis, jurnal, buku, dan sejenisnya.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>28</sup>, yang berhubungan dengan pengertian-pengertian baku tentang Hak Cipta, Pelanggaran Hak Cipta, batasan, dan istilah baku, dalam kajian penelitian ini yang terdapat dalam :
- 1) Kamus Bahasa Indonesia
  - 2) Kamus Hukum

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

- 3) Bibliografi Hukum
- 4) Ensiklopedi Hukum
- 5) Dan kamus lainnya yang relevan terhadap penelitian ini.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis data penelitian kualitatif yakni mengungkapkan suatu makna yang mendalam tentang fenomena atau masalah yang tampak secara alami dan holistic, serta disajikan dalam bentuk naratif sesuai dengan konteks nya (*natural settings*).<sup>29</sup>

Penelitian kualitatif dipilih peneliti sebagai metode analisis data karena data penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif yang menggunakan teknik pengumpulan data dari studi kepustakaan yang disusun dengan sistematis dan dianalisis secara kualitatif.

Terkait dengan judul, bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “bagaimana bentuk pelanggaran hak cipta pada pengguna aplikasi Telegram sebagai Media Streaming Film menurut perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)”.

#### **D. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

##### **1. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Telegram Sebagai Media Streaming Film**

Perspektif hukum positif di Indonesia dapat digunakan untuk menilai pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna Telegram sebagai media streaming film yang bukan merupakan tujuan utama dari aplikasi yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam hal ini ditemukan suatu bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna dari aplikasi Telegram melalui

---

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta: 2013), hal.8.

beberapa fitur yang ada pada aplikasi Telegram, salah satunya yaitu aplikasi ini memiliki kemampuan untuk mengunggah file dalam bentuk video dengan ukuran yang cukup besar yaitu 2GB. Kemudahannya dalam mengakses inilah yang menyebabkan orang atau oknum yang tidak bertanggungjawab dapat menyebarkan film dengan durasi panjang (*uncut*) layaknya film yang biasanya hanya bisa ditonton di dalam bioskop. Dengan menyebarkan film melalui aplikasi Telegram, orang dapat dengan mudah mengakses dan melihatnya, hal ini menimbulkan kemungkinan bahwa film disebarluaskan secara luas dan dilihat oleh lebih dari satu orang dalam satu saluran (*channel*).

Salah satu fitur utama Telegram adalah channelnya, yang terdiri dari dua kategori: channel pribadi dan publik. Kedua kanal ini dapat digunakan untuk melanggar hak cipta film dalam aplikasi Telegram, misalnya untuk melakukan streaming film secara ilegal. Namun, channel publik lebih populer karena lebih mudah diakses tanpa harus bergabung menjadi anggota channel.<sup>30</sup> Di antara dua jenis saluran tersebut, ada perbedaan yang jelas yaitu yang pertama, saluran pribadi itu sendiri adalah saluran tertutup di mana setiap akun atau pengguna tidak dapat masuk kecuali apabila pengguna tersebut ditambahkan langsung oleh pemilik saluran atau dengan menggunakan sebuah tautan khusus yang diberikan oleh pemilik saluran kepada individu tertentu. Selain itu, saluran yang kedua, yang dikenal sebagai saluran publik, sangat berbeda dengan saluran sebelumnya karena saluran atau grupnya dapat ditemukan melalui fitur pencarian global yang ada di aplikasi Telegram. Karena banyaknya pengguna yang memiliki akses ke fitur saluran publik Telegram, sangat mungkin terjadi pelanggaran hak cipta di aplikasi, tetapi fitur saluran privat juga mungkin memungkinkan pelanggaran hak cipta.

Semua orang yang menggunakan aplikasi Telegram dapat bergabung dan mengakses secara bebas saluran publik, yang bersifat umum dan memiliki banyak

---

<sup>30</sup> Helitha Novianty Muchtar, Kemala Megahayati, dan Muhammad Amirulloh, , “Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-undang Hak Cipta Dan Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia,” *Ajudikasi* 5, no. 1 (Juni 2021): 6.

pengikut dan pelanggan.<sup>31</sup> Karena aplikasi Telegram memiliki banyak pengikut, pemilik akun channel percaya bahwa fitur ini memungkinkan mereka mendapatkan keuntungan dengan cepat dan mudah. Dalam aplikasi Telegram, individu yang melakukan pelanggaran hak cipta sering menggunakan fitur saluran publik dengan *mengupload* atau *memposting* video perfilman di saluran miliknya. Film yang diunggah mulai dari yang paling tua hingga film baru saja dirilis atau yang paling populer di masyarakat saat ini. Beberapa judul video yang didistribusikan secara ilegal bahkan memiliki keterangan yang dilarang mengirim, membagikan, dan mengupload video tanpa izin. Pada kenyataannya, tindakan yang dilakukan oleh pelaku film ilegal tersebut malah bertentangan dengan caption yang dituliskannya, yang jelas melanggar hak cipta, terutama hak ekonomi dan moral.

Film sebagai suatu bentuk hiburan bagi masyarakat sudah pasti memiliki perlindungan hukum, hal ini dikarenakan film merupakan suatu karya cipta sinematografi yakni suatu karya berbentuk video yang sudah dapat pengakuan secara konstitutif di Indonesia dengan perlindungannya yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan aturan khususnya yang tercantum dalam Hak Kekayaan Intelektual terkait Hak Cipta.<sup>32</sup>

Salah satu bentuk pelanggaran hak cipta film yang dilakukan oleh pengguna aplikasi Telegram yaitu ketika pencipta dan pemegang karya cipta suatu film mengalami perlakuan tidak adil, tidak selayaknya, dan kerugian atas karya ciptaannya yang disebarluaskan atau *diupload* ulang secara cuma-cuma tanpa izin pencipta dan pemegang karya cipta oleh oknum atau pelaku pelanggar yaitu oleh pemilik akun *public channel* di Telegram tersebut, maka dari itu dalam hal ini selanjutnya akan dilakukan pembahasan lebih detail mengenai bentuk pelanggaran yang berhubungan dengan perlindungan atas pelanggaran suatu

---


<sup>31</sup> Imam Makhali, Trinas Dewi Hariyana, dan Wulan Oktava Rini, "Pengunggahan Ulang Video Perfilman Indonesia Secara Ilegal Melalui *Public Channel* Telegram," YUSTITIABELEN 8, no. 2 (Agustus, 2022): 124.

<sup>32</sup> Bagus Fauzan dan Miranda Risang Ayu, Loc.Cit.


hak cipta yang terjadi pada pengguna aplikasi media sosial Telegram sebagai media streaming film secara ilegal.

Salah satu contoh film Indonesia berjudul “AGAK LAEN” yang seharusnya hanya bisa diakses di aplikasi Netflix sebagai media platform streaming berbayar secara legal, namun yang terjadi yaitu film tersebut sudah tersebar luas secara ilegal yang dapat diakses dengan mudah oleh para pengguna aplikasi Telegram. Netflix merupakan sebuah layanan streaming yang legal dan menjadi wadah bagi orang-orang yang ingin menonton dan menikmati film dan series dengan berbagai jenis genre dan dari berbagai jenis negara. Netflix menyediakan berbagai jenis genre yang dapat dinikmati oleh penggunanya, antara lain romantis, horror, fiksi ilmiah, fantasi, komedi, documenter, serta banyak lagi genre lainnya. Aplikasi Netflix dapat diakses pada *smartphone*, *smart TV*, laptop, dan tablet yang tersambung pada jaringan internet. Selain itu Netflix juga dapat digunakan di PC dengan menyambungkannya ke internet. Salah satu contoh channelnya yaitu [https://t.me/agak\\_dinda](https://t.me/agak_dinda) yang dapat dengan mudah diakses oleh para pengguna aplikasi Telegram dimanapun dan kapanpun, dalam channel tersebut juga terdapat banyak film lain yang disebarluaskan secara ilegal di aplikasi Telegram.

Berikut contoh cuplikan layar dari film “AGAK LAEN” yang diakses melalui *Netflix* sebagai platform streaming legal untuk menonton film tersebut, dan film “AGAK LAEN” yang diakses melalui Telegram sebagai platform streaming ilegal untuk menonton film tersebut.



Gambar 1 Film “Agak Laen” yang diakses melalui Netflix



Gambar 2 Channel pada aplikasi Telegram yang menyebarkan film “Agak Laen”



Gambar 3 Film “Agak Laen” yang disebarluaskan pada aplikasi Telegram

Karya cipta film yang juga dikenal sebagai karya cipta sinematografi, adalah salah satu contoh hak eksklusif yang dilindungi oleh undang-undang.<sup>33</sup> Hak eksklusif yang dilindungi oleh hukum hak cipta termasuk dalam hak khusus yang secara otomatis diberikan kepada pencipta karya terhadap segala wujud atau bentuk karya hasil ciptaannya yang dilindungi oleh undang-undang Indonesia, yaitu peraturan perundang-undangan hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dalam Pasal 1 angka 1 :

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan mewujudkan dalam bentuk

---

<sup>33</sup> Imam Makhali, dan Rini Hariyana, “Pengunggahan Ulang Video Perfilman Indonesia Secara Ilegal Melalui *Public Saluran* Telegram,” hal.125.

nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.”

Pelanggaran karya cipta terbagi menjadi dua jenis, masing-masing memiliki unsur penting. Salah satu contoh pelanggaran hak cipta yang dilakukan dengan sengaja adalah penyebaran dan penggandaan film tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, meskipun ini dilakukan dengan niat untuk mendapatkan keuntungan finansial. Jenis pelanggaran hak cipta yang dilakukan dengan sengaja lainnya adalah penyebaran dan penyampaian karya cipta tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dengan tujuan mendapatkan keuntungan finansial. Tanpa izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta seseorang melakukan tindakan mengutip, merekam, mengedarkan, mengumumkan, atau mengakui sebagian atau seluruh karya seni, hal ini merupakan pelanggaran kekayaan intelektual dan bertentangan dengan undang-undang.<sup>34</sup> Sebuah ciptaan dalam bidang seni, sastra, atau ilmu pengetahuan dianggap sebagai ciptaan jika dibuat berdasarkan konsep, pemikiran, dan hasil kerja otak manusia. Selain itu, film juga dianggap sebagai karya cipta sinematografi, yaitu sejenis seni yang dibuat melalui proses perpaduan seni akting dan audio visual.

Dalam hal ini, film juga dianggap sebagai suatu karya cipta sinematografi, yang memiliki hak cipta eksklusif dan berhak atas perlindungan hak cipta di era digital jika pelanggaran terjadi. Karya cipta sinematografi merupakan ciptaan yang dilindungi, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 40 ayat 1 huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Suatu karya cipta sinematografi mendapatkan hak cipta secara otomatis sejak pertama kali dibuat dan diumumkan. Meskipun karya cipta belum dipublikasikan kepada publik, perlindungan hukum tetap ada guna melakukan pencegahan terhadap penggandaan karya cipta. Dikarenakan pemegang hak cipta mempunyai hak atas hak eksklusif atau hak

---

<sup>34</sup> Komang Melinda Sulistyawati and Bima Kumara Dwi Atmaja, 'Penyebaran Cuplikan Film Di Media Sosial Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta', *Jurnal Kertha Wicara*, 11.4 (2022), 870–78 (p. 5)

keuangan atas karya ciptanya. Pemegang hak cipta atau pemilik hak cipta memiliki izin untuk mengumumkan atau memberikan izin atas film yang dibuat sendiri.

Undang-undang Hak Cipta mengatur penyebaran film melalui platform Telegram sebagai media streaming. Ada beberapa pelanggaran yang melanggar hak ekonomi pemegang suatu hak cipta, seperti :

#### 1. Pengumuman Karya Cipta

➔ Sebagaimana pengumuman yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Melakukan penyiaran, pameran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan cara dan alat apapun baik secara elektronik, non elektronik atau dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan sampai kepada orang lain sehingga dapat dilihat, dibaca, atau didengar orang lain. Pengumuman karya cipta melalui media Telegram juga termasuk pelanggaran hak cipta sesuai dengan terpenuhinya unsur-unsur yang di maksud yakni dengan melakukan penyebaran. Telegram sebagai salah satu aplikasi media sosial yang digunakan banyak pengguna untuk memenuhi kebutuahn sehari-hari dan memiliki kemampuan untuk mengunggah file berupa vidio dengan ukuran 2GB. Kemudahannya dalam pengaksesan inilah yang mengakibatkan orang yang tidak bertanggungjawab dapat menyebarkan film dengan durasi panjang layaknya film yang biasanya kita tonton melalui bioskop. Dengan penyebaran film melalui Telegram tersebut membuat orang dapat mengakses dan melihat film dengan mudah dan memungkinkan film tersebut tersebar luas dan dilihat lebih dari satu orang maka tindakan tersebut sudah memenuhi unsur pelanggaran hak cipta karena dapat dikategorikan sebagai pengumuman hak cipta.

#### 2. Penggandaan Karya Cipta

➔ Penggandaan yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu secara

permanen atau sementara melakukan perbuatan atau sebuah cara menggandakan sesuatu salinan ciptaan atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun seperti melalui media Telegram juga dapat terjadinya penggandaan karya cipta dengan terpenuhinya unsur-unsur yang dimaksud. Yakni sebuah proses penggandaan terhadap sebuah film ketika seseorang mengunggah data atau file film ke dalam *channel* Telegram maka akan terjadi penambahan jumlah film yang awalnya dimiliki oleh satu atau beberapa orang kemudian diunggah dalam fitur *public channel* yang ada dalam aplikasi Telegram sehingga dapat diunduh dan diakses oleh orang lain dengan melalui berbagai macam perangkat, maka hal ini sudah termasuk penggandaan.

### 3. Pembajakan Karya Cipta

- ➔ Pembajakan yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ialah melakukan pendistribusian yang diperoleh dari penggandaan sebuah ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pembajakan karya cipta dengan terpenuhinya unsur-unsur yang dimaksud yakni mengunduh dan menyebarkan yang dapat dikatakan juga sebagai penggandaan karya cipta sehingga dapat diakses oleh lebih dari satu orang dan memberikan keuntungan ekonomi bagi orang yang mengakses tersebut karena dapat menikmati film secara gratis melalui aplikasi Telegram tanpa perlu mengeluarkan uang. Namun sebaliknya bagi pencipta karya perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kerugian secara hak ekonomi.

Pencipta film akan mengalami kerugian yang signifikan secara tidak langsung sebagai akibat dari pelanggaran hak cipta tersebut. Pemilik hak cipta, sebagai pemegang hak, dapat melakukan pengajuan gugatan perdata untuk mengganti kerugian sesuai dengan aturan mengenai pelanggaran hak ekonomi yang telah diatur dalam Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang

berbunyi : “Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi”.

Selain Undang-Undang Hak Cipta terdapat pula Undang-Undang ITE yang telah mengatur mengenai perlindungan terhadap pemilik atau pemegang hak cipta atas ciptaannya. Seperti yang dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana isi dari pasal tersebut yaitu :

1. “Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*elektronic mail*), telegram, teleteks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.
2. “Pasal 1 ayat (4) yang berbunyi : Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Dengan menyebarkan film melalui aplikasi Telegram, orang lain bisa mengunduh atau mendownload film secara masal tanpa batas. Jika seseorang mengunduh atau mendownload film secara ilegal, bahkan jika itu hanya dipergunakan sebagai koleksi pribadi dalam jumlah kecil, hal itu juga dapat menimbulkan kerugian bagi pencipta selaku pemilik dari hak cipta film tersebut dan termasuk juga dalam pelanggaran hak cipta. Ini karena, dalam prosesnya, tidak ada izin yang terjadi untuk mencuri atau mengambil karya orang lain.

Dengan demikian, penyebaran film secara ilegal melalui aplikasi Telegram merupakan tindakan yang bisa menghasilkan keuntungan bagi pemilik film dan juga menghasilkan kerugian bagi mereka. Film, sebagai faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi, dapat melindungi kreativitas dan hak ekonomi. Selain itu, hak moral juga telah dilanggar, dan hak-hak ini selalu melekat pada penciptanya. Dalam situasi di mana hak ekonomi tidak terpenuhi, hak yang seharusnya diperoleh secara utuh oleh pencipta film tidak lagi diberikan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa masyarakat seharusnya bisa menikmati film melalui sarana bioskop atau suatu platform streaming berbayar yang legal seperti Netflix, Disney, Iflix, serta WeTv yang dapat menghasilkan keuntungan finansial atau komersial. Namun, karena film-film tersebut tersebar luas, hak tersebut tidak lagi diberikan.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur mengenai ketentuan pidana mengenai delik yang dilanggar, juga dikenal sebagai delik aduan. Pihak yang merasa dirugikan, yaitu pencipta atau penerima ciptaan dari suatu karya yang diakui oleh Undang-Undang Hak Cipta pendaftaran setelah hak cipta tersebut dilakukan, memiliki hak untuk mengajukan pengaduan tersebut, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya seperti berikut: pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982)<sup>35</sup>, kemudian selanjutnya dilakukan perubahan yang memberi pernyataan bahwa pelanggaran hak cipta merupakan delik biasa (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002)<sup>36</sup>, akan tetapi dengan lahirnya Undang-Undang Hak cipta yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dinyatakan pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan murni artinya setiap orang tidak bisa melaporkan bahwa telah terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta orang karena dianggap tidak memiliki kepentingan dalam hak cipta sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 120 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa “Tindak

---

<sup>35</sup> “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang *Hak Cipta*”

<sup>36</sup> “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang *Hak Cipta*”

pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan”.<sup>37</sup>

Perubahan delik biasa menjadi delik aduan dalam rezim hak cipta bertujuan untuk semakin menegaskan bahwa hak cipta adalah hak yang bersifat personal (*personal rights*). Karena hak cipta adalah bersifat personal, apabila terjadi pelanggaran maka diperlukan adanya pengaduan dari pihak pencipta yang merasa dirugikan atas pelanggaran tersebut. Dengan delik aduan maka akan jelas siapa pencipta atau pemegang hak cipta dari karya yang disalahgunakan. Jadi perubahan sifat delik dari delik biasa menjadi delik aduan dikarenakan terkait dengan sifat kepemilikan itu sendiri. Artinya kepemilikan dalam hak cipta bersifat personal sehingga *reasoning*-nya adalah, pribadi yang merasa dirugikan itulah yang akan mengadu kepada pihak berwajib supaya kasusnya diusut.<sup>38</sup>

Perubahan delik biasa menjadi delik aduan dalam rezim hak cipta juga dilandasi oleh pemikiran bahwa hak cipta adalah hak keperdataan. Sebagai hak keperdataan, pencipta mempunyai hak mutlak untuk mempertahankan hak cipta atas benda ciptaannya ataukah tidak. Pencipta memiliki hak untuk mengizinkan atau melarang pihak lain untuk menggunakan hak ciptanya sehingga terserah kepada pencipta pula hendak mengambil tindakan seperti apa terhadap pihakpihak yang dianggap melanggar haknya tersebut, apakah melapor ke aparat penegak hukum sebagai perkara pidana ataukah perkara perdata melalui prosedur tuntutan ganti kerugian.<sup>39</sup>

Dengan mengubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, delik aduan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan bagian penting dari tanggung jawab DPR dan pemerintah untuk melindungi hak-

---

<sup>37</sup> “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang *Hak Cipta*”

<sup>38</sup> Hasil Rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang- Undang Hak Cipta dengan Agung Damarsasongko, Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, DTLST, dan Rahasia Dagang, tanggal 26 Agustus 2014. Lihat juga Trias Palupi Kurnianingrum, “Materi Baru dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *Negara Hukum*, 6, 1 (2015), hlm. 100.

<sup>39</sup> Trias Palupi Kurnianingrum, “Materi Baru dalam Undang-Undang”, hlm. 100.

hak moral dan ekonomi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak yang berkepentingan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa ada beberapa kekurangan yang signifikan dari “Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”. Kelemahan tersebut dapat dilihat dari beberapa faktor, diantaranya adalah:

1. Tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas siapa pihak yang berhak melakukan pengaduan.

→ Sangat berbeda jika dibandingkan dengan ketentuan dari Pasal 45 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang pernah berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang secara jelas dan tegas mengatur ketentuan sebagai berikut : “Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 tidak dapat dituntut kecuali atas pengaduan dari pemegang hak cipta”.

2. Tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas apakah pengaduan yang dilakukan masih tetap akan diproses apabila hanya satu orang saja yang melakukan pengaduan, sedangkan pihak lain yang berhak melakukan pengaduan tidak melakukan pengaduan terhadap tindak pidana pelanggaran Hak Cipta.

Delik aduan menjadi penyebab mengapa penegakan hukum pidana tidak dapat dilakukan secara total atau keseluruhan sesuai dengan teori penegakan hukum oleh Joseph Goldstein yaitu *Total Enforcement*, yang mana proses penegakan hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang meliputi aturan-aturan mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Ruang lingkup yang dibatasi ini dikenal dengan sebutan *area of no enforcement*.

## **2. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Pengguna Aplikasi Telegram Sebagai Media Streaming Film**

Sanksi biasanya berupa tindakan seseorang atau kelompok orang yang melakukan pelanggaran aturan, baik berupa aturan yang dibuat dengan persetujuan

pihak-pihak atau aturan yang selama ini sudah berlaku di masyarakat secara keseluruhan. Sanksi hukum biasanya terdiri dari kumpulan aturan yang bersifat memaksa, sedangkan sanksi sendiri berarti bentuk aturan yang harus diikuti dengan tujuan positif dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apabila pelanggaran terhadap peraturan tersebut akan mengakibatkan hukuman bagi pelakunya. Menurut Prof.Dr.Sudiono Mertokusumo, sanksi adalah respon, akibat, atau konsekuensi dari pelanggaran sosial. Sanksi dianggap sebagai reaksi, konsekuensi, atau akibat yang diterima oleh seseorang yang telah melanggar atau melakukan penyimpangan terhadap standar hukum dan sosial. Sanksi dimaksudkan untuk memaksa seseorang untuk mematuhi aturan yang berlaku.<sup>40</sup>

Sanksi dapat dianggap sebagai hukuman yang bersifat memaksa dikarenakan seseorang telah melakukan pelanggaran dari suatu aturan tertulis atau perintah pribadi yang tidak tertulis. Hal ini dikarenakan sanksi dianggap sebagai konsekuensi dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang. Tidak semua orang memiliki kemampuan untuk memahami atau memahami peraturan hukum secara menyeluruh, yang menyebabkan hal ini terjadi. Selain itu, setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda antara satu sama lain karena kecenderungan yang memungkinkan adanya berbagai macam konflik yang paling penting. Peraturan yang memaksa dibuat untuk mencegah orang melakukan hal-hal yang merugikan orang lain dan untuk menghukum mereka yang melanggarnya untuk menjaga perdamaian.

Reaksi yang ditunjukkan oleh anggota kelompok sosial terhadap perilaku tertentu, yang menunjukkan persetujuan atau ketidaksetujuan, dikenal sebagai sanksi. Sanksi dimaksudkan untuk mempertahankan norma perilaku kelompok. Sanksi hukuman adalah sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan. Sanksi ini biasanya lebih berat dan mengikat karena pengadilan memiliki otoritas untuk menentukan apakah seseorang atau kelompok melanggar hukum. Penderitaan yang disebabkan oleh pelanggaran hukum dikenal sebagai sanksi pidana. Ini adalah

---

<sup>40</sup> Achmad Ali, *"Menguak Takbir Hukum"* (Jakarta: Kencana, 2017), hal.64

tujuan pidana sepenuhnya, karena pemidanaan digunakan sebagai balasan atas pelanggaran pelaku untuk menimbulkan efek jera dan memenuhi tuntutan umum. Tujuan dan fungsi sanksi lebih fokus pada membantu pelaku berubah. Sanksi diharapkan dapat membuat seseorang atau kelompok jera dan berhenti melakukan kesalahan, baik yang sama maupun yang berbeda. Sanksi yang akan diterima seseorang sebanding dengan tingkat kesalahan yang dilakukannya.

Upaya untuk menciptakan perlindungan hukum termasuk menerapkan sanksi terhadap individu yang telah melanggar aturan. Masyarakat dapat dilindungi dengan aturan, dan mereka yang ingin melanggarnya akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum melakukan pelanggaran. Sedikit sekali orang yang mengetahui tentang hukum, terutama tentang pelanggaran hak cipta. Pemilik hak cipta yang sah melakukan pelanggaran hak cipta secara kolektif.

Hak cipta adalah sistem hukum yang tidak dapat dipisahkan atau melekat pada barang digital yang dibuat oleh penciptanya berdasarkan gagasan dan upaya intelektual mereka, seperti foto, film, musik, dan barang digital lainnya. Produk digital yang dibuat oleh manusia juga memiliki hak cipta untuk memberikan penghargaan kepada mereka yang telah menghasilkan karya dengan mengorbankan banyak waktu, biaya, dan tenaga, serta komponen yang diperlukan untuk menyelesaikannya.

Seseorang yang telah mengunduh film secara cuma-cuma tanpa bayar atau gratis termasuk dalam tindakan pengambilan; pada saat film diunduh secara gratis, proses pengambilan dan transfer film menjadi satu, dan setelah diunduh oleh khalayak ramai, file yang asli tetap ada di smartphone mereka. Karena jumlah pengunduhan film yang awalnya sedikit telah meningkat karena disebarkan melalui aplikasi telegram, pengunduhan tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari penggandaan karya cipta. Mengunduh dan menyebarkan film secara ilegal merupakan pelanggaran hak cipta. Karena penyebarannya melalui aplikasi Telegram hanya memberikan keterangan tentang judul film dan tahun keluarnya saja, orang-orang yang terlibat dalam proses selama pembuatan film, baik itu pemain maupun penciptanya, dirugikan secara finansial dan moral.

Sementara istilah "unduh" dapat digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis aktivitas, "unduh ilegal" merupakan tindakan pemalsuan yang terkait dengan internet. Privasi internet dapat dimasukkan dalam kategori berbahaya karena memiliki kecenderungan yang ilegal dan melakukan tindakan kriminal, seperti penyebaran film melalui aplikasi media sosial telegram, yang secara ilegal dan dilindungi oleh aturan undang-undang.

Hal ini sejalan dengan definisi pelanggaran hak cipta, yang berarti melakukan pelanggaran terhadap hak eksklusif pencipta sebagai pemilik karya, seperti hak untuk mendistribusikan, memamerkan, menampilkan, atau membuat karya tanpa melakukan izin terlebih dahulu kepada pencipta karya. Biasanya, pencipta mempekerjakan penerbit atau perusahaan lain untuk mewakili karya ciptaan. Pelanggaran hak cipta yang dimaksud dan diatur dalam undang-undang adalah sekumpulan karya film yang dibuat oleh individu yang tidak bertanggung jawab melalui aplikasi Telegram. Tindakan pelanggaran ini dapat menyebabkan sanksi denda atau penjara.

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 113 ayat (3) dan (4) mengatur mengenai sanksi yang terkait dengan penyebaran film secara ilegal melalui aplikasi Telegram dalam konteks pidana. Adapun isi dari pasal tersebut yaitu :

1. Pasal 113 ayat (3)

→ “Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”.

2. Pasal 113 ayat (4)

→ “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah)”.

Hak cipta film dimaksudkan untuk mencegah dan mengurangi pelanggaran hak cipta. Dengan demikian, masyarakat diharapkan untuk berhenti menayangkan film secara ilegal atau streaming film melalui aplikasi Telegram, dan sebaliknya beralih ke aplikasi atau website resmi penyedia film yang memiliki lisensi untuk dapat melakukan suatu penayangan film, karena dengan berlangganan pada platform resmi tersebut masyarakat bisa secara legal menonton film yang mereka inginkan dan secara tidak langsung memberikan penghargaan kepada pembuat film atas karya mereka.

Seharusnya aturan yang diberlakukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berlaku saat ini merupakan delik biasa, bukan delik aduan. Hal ini didasari karena saat ini hampir semua orang dapat mengakses dengan mudah dan bebas ketika ingin menonton suatu film di channel Telegram dengan hanya melakukan pencarian terhadap judul film yang ingin ditonton, hal ini juga disebabkan oleh semakin pesatnya kemajuan teknologi dan informasi yang ada saat ini. Sedangkan mengenai sanksi pidana dan sanksi denda yang diatur dalam Pasal 113 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dirasa peneliti sudah cukup, akan tetapi pihak berwenang yang terdiri dari Kemenkumham, Aparat Penegak Hukum, dan Hakim belum menerapkan aturan tersebut terhadap para pelaku pelanggaran hak cipta di Telegram sesuai dengan aturan yang berlaku. Dibutuhkan ketegasan dari pihak yang berwenang dalam mengatasi tindak pidana pelanggaran hak cipta di Telegram agar tidak menimbulkan kerugian terhadap para pencipta dan pemegang hak cipta film.

## **E. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah peneliti lakukan diatas, pada akhirnya penelitian tesis ini berujung pada konklusi kongkrit sebagai bentuk jawaban atas permasalahan yang mendasari penelitian ini yang akan dijelaskan berikut :

Kemajuan teknologi telah membuat orang-orang yang tidak bertanggung jawab dapat mengunduh dan melakukan publikasi atau penyebaran film secara ilegal dengan cara melalui situs web yang tidak ditujukan untuk menjadi media streaming film. Oleh karena itu, aturan hukum yang mengatur pelanggaran hak cipta seperti *mendownload* dan menyebarkan film tidak bisa dibenarkan. Di era modern, kemajuan teknologi dan informasi semakin mengalami peningkatan yang dalam hal ini memiliki sisi baik dan sisi buruk. Aplikasi seperti Telegram, yang digunakan sebagai media streaming film, adalah salah satu contohnya. Teknologi saat ini memungkinkan individu yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan film tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta.

Tidak dapat dibenarkan suatu tindakan untuk melakukan pelanggaran hak cipta seperti mengunduh dan menyebarkan film tanpa izin. Mengambil karya milik orang lain tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dapat menimbulkan kerugian pihak penciptanya. Jika praktik penyebaran film ini tidak dihentikan, hal itu akan merusak industri perfilman dan bisa memberikan dampak negatif pada kualitas film itu sendiri di masa mendatang. Karena pembuat film akan mengalami kerugian moral dan finansial, pendapatan yang mereka peroleh tidak sebanding dengan apa yang telah mereka keluarkan dan korbankan ketika proses pembuatan film. Hal ini disebabkan karena para pecinta film yang seharusnya dapat menonton film melalui situs resmi atau legal kini dapat secara gratis menonton film melalui aplikasi Telegram, meskipun ini melanggar hukum. Dengan undang-undang hak cipta, masyarakat harus lebih memahami bahwa penyebaran dan *mendownload* film secara ilegal melalui Telegram adalah tindakan yang dapat menimbulkan kerugian pada banyak orang. Masyarakat harus diminta untuk berhenti menyebarkan dan mengunduh film melalui aplikasi Telegram dan lebih memilih menonton film di bioskop atau melalui platform streaming berbayar.

## **F. Rekomendasi**

Berdasarkan analisis dan penelitian yang telah dilakukan maka dalam hal ini peneliti memberikan rekomendasi terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta :

Seharusnya aturan yang diberlakukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berlaku saat ini merupakan delik biasa, bukan delik aduan agar memudahkan pihak yang berwenang dalam menegakkan hukum. Hal ini sesuai dengan sifat utama dari hukum pidana yaitu bahwa pelaksanaannya tidak digantungkan pada persetujuan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan. Hal lain yang menjadi dasar mengapa harus diberlakukan aturan delik biasa, karena saat ini hampir semua orang dapat mengakses dengan mudah dan bebas ketika ingin menonton suatu film di channel Telegram dengan hanya melakukan pencarian terhadap judul film yang ingin ditonton, hal ini juga disebabkan oleh semakin pesatnya kemajuan teknologi dan informasi yang ada saat ini. Apabila pencipta atau pemegang Hak Cipta merasa tidak keberatan ketika film hasil karyanya dinikmati secara bebas oleh orang banyak melalui *platform* yang tidak seharusnya digunakan sebagai media streaming legal yang dalam hal ini adalah aplikasi Telegram, maka tetap dibutuhkan tindakan tegas dari pihak yang berwenang terutama oleh pihak Kemenkumham yang memiliki wewenang untuk melaksanakan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna pelanggaran Hak Cipta dan/atau hak terkait dalam sistem elektronik sesuai dengan tujuan dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2015.

Sedangkan mengenai sanksi pidana dan sanksi denda yang diatur dalam Pasal 113 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dirasa peneliti sudah cukup, akan tetapi pihak berwenang yang terdiri dari Kemenkumham, Aparat Penegak Hukum, dan Hakim belum menerapkan aturan tersebut terhadap para pelaku pelanggaran hak cipta di Telegram sesuai dengan aturan yang berlaku. Dibutuhkan ketegasan dari pihak yang berwenang dalam mengatasi tindak pidana pelanggaran hak cipta di Telegram agar tidak menimbulkan kerugian terhadap para pencipta dan pemegang hak cipta film.

## G. Daftar Pustaka

- A Agustianto and Y Sartika, "Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Pada Perbankan Di Kota Batam.," *Journal of Judicial Review* 19, no. 2 (2019).
- Achmad Syukur Albar dan Maniso Mustar, "Aplikasi Telegram Dalam Difusi Informasi E-Journal Di Departemen Obstetri dan Ginekologi FKMK UGM", *Jurnal Media Informasi*, Universitas Gadjah Mada, Vol.28, No.1 (2019).
- Achmad Ali, *Menguak Takbir Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).
- Ali Ismail Shaleh et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan Merek Untuk Barang Atau Jasa Yang Sejenis : Studi Merek Bossini," *Journal of Judicial Review* 22, no. December (2020).
- Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012).
- Bagus Fauzan and Miranda Risang Ayu, "Perlindungan Hak Cipta Sinematografi Pada Medium Internet Menurut Beijing Treaty Dihubungkan Dengan Sistem Hukum Indonesia," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum UNPAD* 3, no. 1 (2019).
- C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986).
- Dewa Gede Yudi Putra Wibawa and I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, "Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta," *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 10 (2019).
- Eko Rial Nograho and Wahyu Priyanka NP, "Tanggung Gugat Pemegang Hak Cipta Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta." 2, no. 2 (2019).
- Hari Sutra Disemadi and Cindy Kang, "Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era Revolusi Industri 4.0," *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no. 1 (2021).
- Hari Sutra Disemadi and Wiranto Mustamin, "Pembajakan Merek Dalam Tatanan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020).
- Hasil Rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang- Undang Hak Cipta dengan Agung Damarsasongko, Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, DTLST, dan Rahasia Dagang, tanggal 26 Agustus 2014. Lihat juga Trias Palupi Kurnianingrum, "Materi Baru dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", *Negara Hukum*, 6, 1 (2015).
- Helitha Novianty Muchtar, Kemala Megahayati, dan Muhammad Amirulloh, , "Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-undang Hak Cipta Dan Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia," *Ajudikasi* 5, no. 1 (Juni 2021)
- Imam Makhali, dan Rini Hariyana, "Pengunggahan Ulang Video Perfilman Indonesia Secara Ilegal Melalui *Public Saluran* Telegram,".

- Imam Makhali, Trinas Dewi Hariyana, dan Wulan Oktava Rini, "Pengungkapan Ulang Video Perfilman Indonesia Secara Ilegal Melalui *Public Channel* Telegram," YUSTITIABELEN 8, no. 2 (Agustus, 2022)
- Isnaina, N. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi Di Aplikasi Telegram". *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, (2021)
- Kawakibul Qamar dan Selamat Riyadi, "Efektivitas Blended Learning Menggunakan Aplikasi Telegram", *Jurnal Ilmu Tarbiyah*, Universitas Kanjuruhan Malang, Vol.7, No.1,1 Januari (2018).
- Komang Melinda Sulistyawati dan Bima Kumara Dwi Atmaja., "Penyebaran Cuplikan Film Di Media Sosial Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta", (*Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 11 No. 4, 2022)
- Lathifah Hanim, "Perlindungan Hukum HAKI Dalam Perjanjian Waralaba Di Indonesia.," *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unisula* 2, no. 1 (2011).
- Nanan Isnaina, Abdul Rokhim dan Suratman., "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi Di Aplikasi Telegram", (*Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 27 No. 7, 2021)
- Ni Made Rian Ayu Sumardani and I Made Sarjana, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online," *Jurnal Kertha Semaya* 4, no. 2 (2016).
- Ningsih, Ayup Suran, and Balqis Hedyati Maharani. Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring, *Jurnal Meta-Yuridis* 2, no. 1,(2019).
- Peter Mahmud, Marzuki. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada.
- Pohan, T. G., Sahira, S. S., Khalistia, S. F., & Wibawanto, W. N. Perlindungan Hak Moral Pencipta dalam Hak Cipta terhadap Distorsi Karya Sinematografi di Media Sosial. *Padjadjaran Law Review*, 9(1), (2021).
- Revi Astuti dan Devi Siti Hanzah Marpaung., "Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram", (*Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 7, 2021)
- Roselvia, R. S., Hidayat, M. R., & Disemadi, H. S. Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention Dan Undang-Undang Hak Cipta. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(1), (2021).
- Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru. (1987)
- Sidik Sunaryo, "*Nurani*" *Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia*", Malang : UMMPress.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta: 2013)
- Trias Palupi Kurnianingrum, "Materi Baru dalam Undang-Undang".

## Website

- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "Hak Cipta," *DJKI*, November 15, 2022, <https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan>.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang *Hak Cipta*

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang *Hak Cipta*

